



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338-4232339-4232369-4232370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 180/Kep.139-Bag.Huk-HAM/2013**

**TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah dialokasikan kembali anggaran Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang diperuntukkan antara lain bagi Penyuluhan Hukum Terpadu;
- b. bahwa kegiatan Penyuluhan Hukum dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait yang tergabung dalam Tim Penyuluhan Hukum Terpadu berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.201-Bag.Huk-HAM/2010, dalam hal mana untuk optimalisasi penyelenggaraannya perlu didukung dan ditunjang dengan persiapan administrasi, pengumpulan dan pengolahan data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung;

**Mengingat...**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
  6. Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.201-Bag.Huk-HAM/2010 tentang Tim Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung;

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Panitia Pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Tugas Pokok Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan dan melaksanakan pengadministrasian kegiatan Penyuluhan Hukum;

b. Menyiapkan...

- b. Menyiapkan bahan untuk pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan Penyuluhan Hukum;
- c. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk mengundang Narasumber pada kegiatan Penyuluhan Hukum;
- d. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk koordinasi dengan unsur/instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Februari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**  
**NOMOR : 180/Kep. 139-Bag.Huk-HAM/2013**  
**TANGGAL : 18 Februari 2013**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PANITIA PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM TERPADU KOTA BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2013**

- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.**
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.**
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.**
- Anggota :**
- 1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;**
  - 4. Unsur Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;**

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD**

**DADA ROSADA**

**Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.**  
**Pembina Utama Madya**  
NIP. 19631221 198503 1 007